Perilaku Nikah Sirri Masyarakat Kota Palembang
(Studi di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Mencapai Derajat S1 Ilmu Sosiologi

DISUSUN OLEH :

FITRI WAHYUNI
07053102075

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2009

S
306.810 7
Wah
p
C-031604
2009

Perilaku Nikah Sirri Masyarakat Kota Palembang

(Studi di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam

Mencapai Derajat S1 Ilmu Sosiologi

DISUSUN OLEH :

FITRI WAHYUNI
07053102075

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2009

LEMBAR PENGESAHAN

PERILAKU NIKAH SIRRI MASYARAKAT KOTA PALEMBANG
(Studi Di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning)

SKRIPSI

Telah Disetujui oleh dosen pembimbing untuk mengikuti ujian komprehensif dalam memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat S-1 Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh:

FITRI WAHYUNI
07053102075

Pembimbing I

Dra. Hj. Retna Mahriani, M.Si.
NIP. 131 871 796

Pembimbing II

Dra. Yusnaini, M.Si.
NIP. 132 046 978

PERILAKU NIKAH SIRRI MASYARAKAT KOTA PALEMBANG
(Studi di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning)

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
dan Dinyatakan Berhasil Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
dari Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi
Pada Tanggal, 29 Oktober 2009

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Dra.Hj.Retna Mahriani M.Si.
Ketua

Drs.Mulyanto, MA
Anggota

Yunindyawati S.sos M.si
Anggota

Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si
Anggota

Indralaya, November 2009
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dekan

Dra.Dyah Hapsari ENH, M.Si
NIP. 196010021992032001

MOTTO

"kemudian apabila kalian telah membulatkan tekad, maka bertawakalah kepada ALLAH. Sesungguhnya ALLAH menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya " (Ali Imran : 159)

"kalau kamu tidak dapat menjadi jalan raya, maka berpuaslah menjadi jalan kecil. Kalau kamu tidak dapat menjadi matahari jadilah bintang, yang menentukan kamu sukses atau gagal bukanlah ukuran besar kecilnya. Apapun adanya diri kamu. Jadilah yang terbaik, tidak usah kita meniru orang lain dan jadilah dirimu sendiri" (Dale Carnegie)

Kupersembahkan kepada :

Ayahandaku H. Purnomo dan ibunda Sunik atas kasih sayangnya, kakakku tersayang Komar, Budi, dan Rois, Nenek Tin, semua keluargaku, dan seseorang yang selalu menyayangiku.
Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Robbilalamin

Puji skurur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME atas segala Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PERILAKU NIKAH SIRRI MASYARAKAT KOTA PALEMBANG (Studi di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning)".

Perilaku nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan (pasangan) yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah tapi tidak dilakukan dihadapan PPN (petugas pencatat nikah) dan tidak didaftarkan di KUA (Kantor Urusan Agama). Perilaku tersebut disebabkan baik karena dorongan organisme serta hasrat-hasrat psikologisnya maupun karena pengaruh masyarakat dan kebudayaannya yang terwujud dalam suatu tindakan yang secara sadar dilakukan

Penulisan skripsi ini merupakan sebagian syarat yang harus dipenuhi dalam menempuh studi Sarjana S-1 pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Proses pembuatan skripsi ini sangat melibatkan bantuan dan kerja sama begitu banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Dra. Dyah Hapsari, ENH, M.Si selaku Dekan Fisip Universitas Sriwijaya dan selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dra. Hj. Retna Mahriani, M.Si, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasihat, saran dan pengarahan serta pandangan-pandangan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dra. Yusnaini, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan, semangat dan dukungan yang sangat bermanfaat.
5. Ibu Yunindyawati S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan membantu selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Dosen FISIP Unsri yang banyak membantu selama masa perkuliahan di Kampus FISIP UNSRI. Terimakasih tak terhingga atas semua ilmu, pengetahuan, dan pembelajaran yang Penulis dapatkan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya.
7. Kepada Staf dan Karyawan FISIP UNSRI terima kasih untuk semua bantuannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Penghargaan setinggi-tingginya penulis persembahkan kepada Orang Tuaku Tercinta Mamak dan Bapak (H. Purnomo dan Sunik) terima kasih atas dorongan, nasihat, motivasi dan bantuan baik moril maupun materil dengan kasih sayang dan doa yang tiada hentinya yang tentunya sangat berarti dan menjadi kekuatan bagi penulis. Semoga ALLAH SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan kebahagiaan pada kalian. Amin.
9. Kepada kakak-kakak ku Komar, Budi, Rois dan keponakanku Nadia, Naila, Bahtiar, dan Jery beserta Ayuk iparku Vera, Tia dan Ira juga nenekku tercinta yang selalu mendoakan, memperhatikan, mengingatkan dan memberikan dorongan dalam setiap langkahku terutama dalam meyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semuanya sehingga mencapai keberhasilan dan kesuksesan ini. Semoga ALLAH SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan kebahagiaan pada kalian. Amin.
10. Seseorang yang selalu membantuku dan menyayangiku "Dani" yang selalu berbagi suka dan duka, terima kasih atas semuanya.
11. Sahabat-sahabatku Tersayang (Re-re, Hepi, Lina, Uul, Ima, Elli, Sepria, Lausa, Desli, Shoffah, Deli, Yuk May, Yeyen, Sri, dan Ratna,) dan seluruh teman-temanku angkatan 2005 anik, nindi, tri, agung, ncim, agus, anggra,

doni, ken, ela, mela dan teman-teman lainnya Jurusan Sosiologi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, Terima Kasih dan Terus Semangat.

12. Buat temen-temen KKN seposko di desa Rantau Panjang : Deli, Mohan, Boni, Desli dan Desi. Sungguh 2 bulan yang sangat berkesan dan menyenangkan bersama kalian.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap kiranya apa yang telah dicapai ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Sosiologi. Penulis menyadari banyak keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis menyambut baik atas berbagai masukan dan saran sebagai perbaikan terhadap skripsi ini.

Palembang, Oktober 2009

Penulis

Fitri Wahyuni

07053102075

DAFTAR ISI

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO DAFTAR: 091604
TANGGAL : 23 NOV 2009

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
ABSTRAK
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR BAGAN

BAB I PENDAHULUAN _____ **1**
1.1. Latar Belakang _____ 1
1.2. Perumusan Masalah _____ 10
1.3.Tujuan dan Manfaat _____ 10
1.3.1. Tujuan penelitian _____ 10
1.3.2. Manfaat penelitian _____ 10
1.4. Tinjauan Pustaka _____ 10
1.4.1. Penelitian yang Relevan Tentang Nikah Sirri _____ 10
1.4.2. Nikah Sirri Ditinjau dari Hukum Positif Nasional _____ 12
1.4.3. Beberapa Pandangan Pernikahan Menurut Agama di Indonesia 15
1.4.4. Manfaat Menikah Menurut Para Ahli _____ 17
1.4.5. Tujuan Pernikahan _____ 19
1.4.6. Penelitian-Penelitian Tentang Pernikahan _____ 19
1.5. Metode Penelitian _____ 21
1.5.1. Sifat dan Jenis Penelitian _____ 21
1.5.2. Lokasi Penelitian _____ 22
1.5.3. Data dan Sumber Data _____ 23
1.5.4. Penentuan Informan _____ 24
1.5.5. Definisi Konsep _____ 26
1.5.6. Unit Analisis Data _____ 27
1.5.7. Teknik Pengumpulan Data _____ 28
1.6.8. Teknik Analisis Data _____ 30
1.6. Sietimatika Penulisan _____ 32

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN _____ **33**

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
3.1. Deskripsi Daerah Penelitian _____ 44
3.1.1. Struktur Organisasi Kelurahan Ario Kemuning _____ 44
3.1.2. Lingkungan Alam dan Geografis _____ 49
3.1.3. Penduduk dan Ekonomi _____ 51
3.1.4. Agama dan Pendidikan _____ 53
3.1.5. Kesejahteraan Masyarakat _____ 54
3.2. Gambaran Umum Informan _____ 55

BAB IV ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA _____ **58**
4.1.Perilaku Nikah Sirri pada Masyarakat
Kelurahan Ario Kemuning Kec. Kemuning kota palembang _____ 58
4.1.1. Perilaku Nikah Sirri _____ 58
4.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Nikah Sirri __ 68
4.2. Dampak Dari Perilaku Nikah Sirri _____ 82
4.2.1. Mudah ditinggalkan suami tanpa memberi
nafkah lahir dan bathin _____ 83
4.2.2. Suami mudah melakukan poligami (menikah lagi
dengan perempuan lain)_____ 84
4.2.3. Adanya penilaian negatif/gunjingan dari masyarakat _____ 87
4.2.4. Anak tidak mempunyai akta kelahiran _____ 89
4.2.5. Timbul Perasaan Khawatir Tidak mendapat Hak Waris _____ 92

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN _____ **97**
5.1. Kesimpulan _____ 97
5.2. Saran _____ 98

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah pernikahan sirri berdasarkan Kelurahan tahun 2009 _____ 7

Tabel I.2 Subjek Penelitian Pelaku Nikah Sirri (Studi di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang) _____ 26

Tabel I.3 Daftar Informan Pendukung Dari Masyarakat _____ 26

Tabel 3.1 Jumlah penduduk Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning _____ 51

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia Kelompok Pendidikan _____ 51

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Usia Kelompok Tenaga Kerja _____ 51

Tabel 3.4 Jenis Pekerjaan Penduduk Kelurahan Ario Kemuning _____ 52

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan _____ 53

Tabel 3.6 Jumlah Sarana Peribadatan di Kelurahan Ario Kemuning _____ 54

Tabel 3.7 Jumlah Lembaga Pendidikan _____ 54

Tabel 3.8 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Palembang Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning ___ 55

Tabel 3.9 Keaadaan Informan Berdasarkan Pendidikan _____ 55

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Pertahanan Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning _____ 46

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Sesungguhnya manusia di muka bumi ini dilahirkan berpasang-pasangan yaitu pria dan wanita yang dibekali dengan akal dan fikiran serta hawa nafsu di mana manusia itu sendiri mempunyai angan-angan dan kebutuhan, salah satunya dengan membentuk rumah tangga (keluarga) dengan cara melangsungkan pernikahan. Pernikahan itu sendiri mempunyai tujuan yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Menikah merupakan salah satu perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang bertujuan untuk berkembang biak dan meneruskan keturunan. Dalam pelaksanaannya, pengaturan pernikahan yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh agama dan adat istiadat setempat di mana masyarakat itu berada.

Berdasarkan tinjauan sosiologis, secara umum pernikahan merupakan bentuk kerja sama kehidupan antara pria dan wanita dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus dan khas yang memiliki ciri-ciri tertentu yang bertindak sebagai suami dan isteri dalam ikatan yang sah.

Pernikahan dalam ilmu fiqh menggunakan kata nikah yang berasal dari bahasa Arab "nakaha", "yankihu" atau "nikahan" yang berarti kawin atau mengawini (Munnawir,1997. hal 461).

Mengingat pernikahan dalam ajaran Islam bertujuan untuk beribadah, maka Islam menghendaki bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan hendaknya sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan sesuai syariat agama. Sehingga pernikahan itu tidak hanya sebagai penyaluran keinginan manusiawi tapi juga bernilai ibadah.

Dalam buku *"Outlines of Muhammad Law"*(pokok-pokok hukum Islam) Asaf A.A Fuze menerangkan bahwa didalam pernikahan itu dapat ditinjau dari beberapa segi diantaranya segi hukum, segi sosial-budaya serta segi agama yaitu :

1. Dari segi Hukum merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat yang sering disebut *mitsaaqaan ghaliidhan* maksudnya mereka saling berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak.
2. Dari segi Sosial-budaya yaitu, pernikahan tidak hanya menyangkut masalah pribadi melainkan juga masalah keluarga dari kedua belah pihak, masyarakat dan Negara. Dilihat dari penilaian umum masyarakat berpendapat bahwa orang yang sudah atau akan melakukan pernikahan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum menikah, khusus bagi kaum wanita dengan pernikahan mereka diberikan kedudukan sosial yang tinggi karena mereka sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak tertentu serta dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mua'malat.

3. Dari segi Agama, yaitu ikatan lahir bathin dan jiwa raga yang dipertalikan oleh suatu pernikahan yang suci dan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Suatu segi yang sangat penting dianggap suatu lembaga yang suci.

Nikah adalah suatu ibadah sunnah yang sangat penting, suatu *mitsaqan ghalilizan* (perjanjian yang sangat berat). Banyak konsekuensi yang harus dijalani pasangan suami-isteri dalam berumah tangga, oleh karena itu menikah juga sering disebut suatu tindakan yang sakral artinya bukan untuk bermain-main (hanya akan dilakukan satu kali seumur hidup).

Untuk melaksanakan suatu pernikahan perlu adanya persiapan dari kedua mempelai yaitu dari segi kesiapan fisik bahwa pasangan yang hendak melakukan pernikahan sudah cukup matang umurnya menurut UU Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia minimal pernikahan adalah dalam Pasal 7 ayat (1) bahawa "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun*", karena itu mampu memberikan dorongan untuk pertumbuhan emosi dan mental sehingga mencapai kematangan yang puncak serta dapat mencapai taraf aktualisasi diri lebih cepat dan lebih sempurna dibandingkan mereka yang menikah diusia dini.

Menurut M. Maslow (Adhim M. Fauzil, 2002 hal : 25) dari segi psikologis bahwa pernikahan mematangkan seseorang sekaligus memenuhi separuh dari kebutuhan-kebutuhan manusia, yang pada gilirannya akan menjadikan manusia mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan.

Selain itu dalam pernikahan perlu adanya ajakan untuk menikah (meminang atau melamar) untuk menyatakan permintaan atau ajakan menikah dengan cara yang makruf yang berlaku dalam mayarakat.

> Menurut Undang-Undang perkawinan Nomor I Tahun 1974, pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan itu merupakan suatu peristiwa yang sangat penting didalam kehidupan bermasyarakat, karena pernikahan itu tidak hanya menyangkut mereka yang akan melangsungkan pernikahan saja, tetapi juga menyangkut seluruh keluarga dari kedua belah pihak. Dilihat dari rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pernikahan tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama sehingga pernikahan tidak hanya mempunyai hubungan lahir saja tetapi juga mempunyai hubungan bathin.

Sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga Negara yang akan melangsungkan suatu pernikahan hendaknya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini bertujuan agar terlaksananya pernikahan yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Pernikahan yang legal (sah) baik secara agama dan negara haruslah berdasarkan pada:

1. Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwa: perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 bahwa yang terdapat pada bab II pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "setiap orang yang akan melakukan pernikahan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan". Dan pada bab III pasal 10 ayat (3) yang menyatakan bahwa "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".
3. KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum" adanya pencatatan perkawinan menunjukkan hak dan kewajiban dan akibat hukumnya.

Dalam hal ini, setiap warga negara baik masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan yang akan melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk melaporkan atau memberitahu kepada penjabat atau instansi yang berwenang menangani masalah pernikahan sehingga tercapainya tujuan dan cita-cita Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

Di Indonesia terdapat dua instansi yang diberi tugas menyelenggarakan pencatatan pernikahan yaitu (1) Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan (2) Kantor Catatan Sipil untuk yang melaksanakan pernikahan bagi non Islam.

Di lihat dari aspek hukum, di Indonesia telah ada undang-undang Perkawinan Nasional bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia yang akan melaksanakan pernikahan harus tunduk kepada Undang-Undang di mana setiap proses pernikahan harus tercatat di KUA. Tetapi pada kenyataannya masih ada warga Negara yang tidak tunduk pada peraturan pemerintah misalnya perilaku nikah sirri.

Perilaku nikah sirri masih di lakukan oleh sebagian laki-laki dan sebagian perempuan di Indonesia dengan alasan mencegah perzinahan. Pelaku nikah sirri pun melibatkan banyak kalangan dari yang berpendidikan rendah hingga berpendidikan tinggi mulai dari sopir, pedagang, tukang becak, mahasiswa, artis, sampai pejabat, pendidik dan ahli hukum. Pernikahan praktis dan singkat tanpa banyak prosedur KUA, dan ekonomis tanpa resepsi pernikahan atau walimah. Pernikahan itu dalam Islam dikenal dengan *nikah 'urfi* yang kalau di Indonesia dikenal dengan nikah sirri.

Nikah secara etimologi berarti suatu aqad dan ada juga yang mengartikan persetubuhan, sedangkan secara terminologi yaitu aqad yang menghalalkan seseorang untuk melakukan persetubuhan. Sedangkan kata sirri berasal dari bahasa arab *assiru* yang artinya rahasia (Munawwir,1997, hal 625).

Maraknya perilaku nikah sirri muncul di Kota Palembang tepatnya di Kelurahan Ario Kemuning. Kelurahan Ario Kemuning merupakan salah satu

Kelurahan yang ada di Kecamatan Kemuning yang banyak ditemukan pasangan yang menikah sirri berdasarkan dari hasil penelitian lapangan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah pernikahan sirri berdasarkan Kelurahan tahun 2009

No.	Nama Kelurahan	Yang menikah Sirri
1.	Sekip Jaya	9
2.	Pahlawan	7
3.	20 Ilir D II	8
4.	Pipareja	6
5.	Talang Aman	7
6.	Ario Kemuning	15
	Jumlah	52

Sumber : Olahan penelitian lapangan berdasarkan observasi dan narasumber (kiai, penghulu yang menikahkan secara sirri)

Banyaknya perilaku nikah sirri di Kelurahan ini terjadi karena ditemukannya pasangan yang tidak mempunyai akta nikah, mereka melaksanakan pernikahan disahkan oleh Kiai serta dilaksanakan seperti pernikahan pada umumnya hanya tidak tercatat di KUA dan tidak ada acara walimahan (resepsi). Nikah sirri yang dilakukan masyarakat Ario Kemuning telah memenuhi ketentuan syarat sah nikah menurut agama Islam (Ghufron Ihsan dan Suparta, 1996 : 182) (ijab, qabul, 2 orang saksi, wali, calon suami dan calon isteri) tapi tidak dicatatkan pada PPN (pegawai pencatat nikah) dan terdaftar di KUA.

Perilaku nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat Ario Kemuning tidak selamanya membawa kebahagiaan. Perilaku nikah sirri yang hanya berdasarkan ketentuan agama tanpa di catatkan dan di awasi oleh pejabat berwenang yang sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan oleh Negara yang tidak mempunyai kekuatan

hukum formal, pernikahan tersebut banyak menimbulkan masalah bagi perempuan yang menjalaninya. Tidak adanya bukti berupa surat nikah menyebabkan perempuan tidak memiliki perlindungan hukum dan ketidakadilan sehingga menimbulkan dampak negatif atau masalah di dalam menjalani kehidupan pernikahan sirri. selain perempuan, anak juga merasakan dampak negatif dari pernikahan sirri yang dilakukan oleh orang tuanya karena pernikahan yang dilakukan oleh orang tuanya tidak sah secara hukum akibatnya membuat anak tersebut tidak diakui sebagai anak yang sah secara hukum.

Nikah sirri menimbulkan sejumlah pengaruh negatif. Dampak yang sangat memukul perasaan dan nasib pihak isteri adalah segi hukumnya. Ada banyak kerugian yang dapat dirasakan sang isteri jika nikah sirri tidak mendapat pengakuan hukum, disamping isteri masa depan anak juga patut dikhawatirkan. Satu hal yang sangat jelas terlihat dalam perilaku nikah sirri adalah timbulnya diskriminasi terhadap hak-hak perempuan karena dalam pernikahan sirri perempuan sangat lemah, mudah ditindas dan banyak dirugikan.

Berdasarkan dari data hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Harian Jawa Pos tanggal, 22 September 2000, hal.26 menunjukkan 90,9 % dari 430 responden menganggap bahwa dalam nikah sirri yang banyak dirugikan adalah pihak perempuan. Sebanyak 36,9 % menyatakan bahwa perempuan berada pada posisi yang lemah dan tidak berdaya menuntut hak nya. Sebanyak 28,7 % lainnya mengemukakan bahwa perempuan dirugikan karena statusnya tidak jelas karena tidak ada bukti hitam di atas putih dari pernikahan itu. Sisanya 25,3 % menganggap bahwa perempuan

yang melakukan nikah sirri rawan untuk ditinggal atau ditelantarkan dan perempuan kesulitan untuk menuntut haknya.

Nikah sirri harus dicatatkan karena lembaga publik percaya pada bukti yang otentik yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yaitu berupa akta nikah, lembaga keuangan hanya membayar hak suami-isteri bila ada bukti otentik akta nikah, akta nikah menunjukkan kepastian hukum dan status seseorang kapan mulai berlakunya perkawinan dan harta bersama, akta nikah menunjukkan kepastian hukum tentang kedudukan anak, dan akta nikah menjamin harta waris.

> Menurut Al-Qudsiy (1986: 139) mengatakan bahwa pencatatan pernikahan adalah penguat legalitas suatu pernikahan artinya disamping legal menurut agama Islam juga legal menurut hukum Negara. Dengan adanya legalitas dari dua arah secara bersamaan maka kedudukan pernikahan seseorang akan semakin kokoh.

Kondisi yang demikian menjadikan fenomena ini menarik karena pada dasarnya pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral yang akan dibuktikan melalui adanya surat nikah sebagai bukti yang otentik dimata masyarakat dan hukum, karena surat nikah bertujuan agar peristiwa pernikahan dapat menjadi jelas sehingga perempuan mendapatkan perlindungan apabila ia diperlakukan tidak adil oleh suaminya serta anak hasil pernikahan sirri mendapatkan pengakuan yang sah dimata hukum, baik bagi masyarakat dan agar pernikahan itu mendapatkan kepastian, kekuatan dan lindungan hukum.

perusahaan asing yang menebang dan mengelola kayu. Bisnis usaha ini membutuhkan banyak pekerja, tidak hanya tenaga dalam negeri, tetapi juga mencangkup tenaga kerja asing yang datang sendiri-sendiri tanpa disertai keluarganya. Keadaan ini menyebabkaan kebutuhan biologis mereka yang perlu "disalurkan". Mengingat isteri-isteri mereka berada jauh dinegaranya masing-masing. Sebagai salah satu usaha memenuhi hasrat itu, mereka mendekati perempuan-perempuan penduduk sekitar pabrik. Banyak mereka yang berkeinginan menikahi perempuan-perempuan tersebut. Ternyata pernikahan itu tidak mudah dilakukan karena harus melalui prosedur hukum yang sulit karena kebanyakan pendatang asing tersebut menganut agama yang berbeda dan hukum yang berbeda, sehingga jalan yang ditempuh adalah pernikahan secara sirri melalui mediasi ulama atau kiai yang tidak dicatatkan di KUA setempat. Nikah sirri ini juga marak terjadi akibat kondisi penduduk yang masih dalam kondisi kekurangan dan juga di dukung persepsi perempuan setempat yang menganggap bahwa jika bisa menikah dengan tenaga kerja asing, kehidupan ekonomi mereka dapat lebih meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ruslan mahasiswa IAIN Raden Fattah Palembang, 1991. mengenai Konsekuensi Nikah Dibawah Tangan pada Masyarakat Kota Lahat. Dalam penelitiannya terfokus pada akibat dari suatu pernikahan yang dilakukan dibawah tangan. Ia mengungkapkan bahwa akibat dari pernikahan dibawah tangan pada masyarakat kota lahat adalah sering terjadi perlakuan tidak adil dari suami terhadap isteri dalam nafkah lahir maupun bathin.

Penelitian oleh Najlah Naqiyah tentang Problematika Pernikahan Sirri di Paiton (Kota Anyar dan Pakuniran). Dalam penelitiannya bahwa ketika pembangunan PLTU tahun 1992 terjadi eksodus pekerja dari luar negeri ke Paiton. Terjadi peralihan hidup masyarakat awam dari sektor pertanian ke pembangunan PLTU, di mana masyarakat pendatang mendominasi kegiatan ekonomi, usaha pariwisata dan sentra-sentra strategis. Sebagian masyarakat menjual lahan dan tanah mereka ke pihak asing. Banyak perempuan disekitar proyek PLTU jadi isteri simpanan pendatang dengan menikah sirri dengan motif cara instan memperoleh materi dan terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara mudah dan cepat.

1.4.2. Nikah Sirri Ditinjau dari Hukum Positif Nasional

Nikah sirri ditinjau dari hukum positif, pendekatan yang digunakan adalah perangkat hukum yang telah diatur dan diakui oleh sistem perundangan nasional Indonesia. Ada tiga perangkat hukum yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia yaitu :

a. Undang-Undang Perkawinan

Bagi semua warga Indonesia masalah pernikahan diatur dalam UU perkawinan yang secara efektif berlaku mulai 1 April 1975 setelah diundangkan melalui peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu PP yang mengatur pelaksanaan UU perkawinan. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa "*tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Menurut UU perkawinan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan. Didalam pasal 1863 *Het Heziene Indlandsch*

Reglemen (HIR) dinyatakan bahwa catatan atau bukti yang tertulis termasuk alat bukti yang diakui keabsahannya, tidak saja dalam akad nikah tetapi juga dalam segala bentuk perjanjian pernikahan.

Pencatatan pernikahan sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa pernikahan itu terjadi. Hasil pencatatan berfungsi sangat penting sebagai alat bukti tertulis yang sah untuk memperkarakan persoalan rumah tangga secara hukum di Pengadilan Agama. Disamping itu juga untuk urusan-urusan administrasi suami-isteri dan anak-anaknya.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* yang merupakan perangkat hukum peninggalan warisan Hindia Belanda yang telah diakui sebagai sumber hukum nasional. Bab tentang perkawinan diatur dalam buku satu mulai dari pasal 26 hingga pasal 102. secara umum peraturan tentang perkawinan dalam KUHPer memiliki kesamaan pandangan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Setiap orang yang akan menikah diwajibkan untuk memberitahukan kepada pencatat sipil sebagaimana diatur dalam pasal 50 "*semua orang yang hendak kawin, harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai pencatat sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak*" . memberitahukan kehendak pernikahan tersebut dimaksudkan agar pernikahan yang akan dilangsungkan dicatatkan secara resmi.

c. Kompilasi Hukum Islam

Status Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam tata hukum positif nasional. Telah diakui dan diterapkan dalam sejumlah putusan Hukum Peradilan Agama. Secara konstitusional KHI hadir dalam tata hukum nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Inpres ini menginstruksikan kepada menteri agama untuk menyebarluaskan KHI. Meski KHI diperkuat dengan Inpres tetapi pelaksanakannya dilimpahkan kepada Menteri Agama sebagai pembantu presiden yang mengurusi persoalan agama di Indonesia.

KHI menyebut bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban pernikahan yaitu dalam pasal 5 ayat 1 "*agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.*" Penegasan KHI menjadi pedoman bahwa nikah sirri yang tidak dicatatkan, disamping tidak sesuai aturan hukum formal yang berlaku dinegara ini juga dianggap tidak memenuhi ketertiban pernikahan. Penertiban pencatatan pernikahan dimaksudkan agar pernikahan itu memiliki kekuatan hukum, karena apapun yang terjadi setelah berjalannya proses aqad nikah bisa diproses secara hukum dan juga bisa digunakan untuk mengurus administrasi hak-hak sipil dan kependudukan bagi pasangan suami isteri dan juga anak-anaknya.

Jadi, dalam hukum positif nasional nikah sirri telah ditegaskan sebagai pernikahan yang illegal.

1.4.3. Beberapa Pandangan Pernikahan Menurut Agama di Indonesia

Pada umumnya menurut agama pernikahan adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa. Agar kehidupan keluarga dan berumah tangga serta kerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Masyarakat Indonesia mayoritas menganut agam Islam, menurut agama Islam menikah mempunyai hukum yang berbeda tergantung situasi dan kondisi masing-masing individu harus menimbang hukum untuk dirinya sesuai dengan kelima hukum yang ada dalam syariat hukum Islam, yaitu :

1.Wajib

Menikah menjadi wajib bagi orang-orang yang takut dirinya akan jatuh dalam jurang perzinahan. Sanggup menikah baik secara materil maupun moril. Menurut (Anis Matta 2003 : 4) sendiri kesiapan yang perlu dipersiapkan menjelang keputusan untuk menikah :

- Kesiapan Pemikiran
- Kesiapan Psikologis
- Kesiapan Fisik
- Kesiapan Finansial

2. Sunnah

Menikah hukumnya sunnah jika seseorang tidak khawatir akan jatuh kejurang kemaksiatan bila tidak segera menikah.

3. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah bagi orang yang tidak memiliki syahwat atau keinginan menikah dan tidak mempunyai niat menzhalimi isterinya atau meninggalkan kewajibannya kewajibannya sebagai suami bila menikah.

4. Makruh

Hukum nikah menjadi makruh bagi orang-orang yang mempunyai niat ingin berbuat zhalim kepada isterinya atau ia yakin tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami, seperti tidak sanggup memberi nafkah dan lain-lain.

5. Haram

Menikah juga bisa menjadi haram bila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai niat menzhalimi isterinya dan tidak mau memenuhi kewajibannya.

Perkawinan dalam agama Kristen adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang dapat ditarik kembali (Al Bedyapranata, 1986). Sedangkan tujuan pernikahan adalah untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang kekal antara laki-laki dan perempuan berdasarkan cinta kasih. (Skripsi Nadiya Amalia 2007. hal 44).

Menurut hukum agama Hindu, perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak yang menyelamatkan arwah dari orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smirti. (Skripsi Nadiya Amalia 2003 hal 4).

Dalam agama Budha perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri yang berlandaskan cinta kasih (metta), kasih sayang (karuna) dan rasa sepenanggungan (mutida) dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga bahagia yang diberkahi oleh Sangyang Adi Budha (Skripsi Reddy Kusumawardhani, 2003. hal 31).

1.4.4. Manfaat Menikah Menurut Para Ahli

Sebuah penelitian yang dilakukan antara 1950 sampai dengan tahun 70-an menemukan bahwa orang-orang yang menikah cenderung lebih bahagia dibandingkan mereka yang tidak menikah, hidup sendiri atau bercerai. Penelitian ini juga menemukan bahwa disamping pernikahan cenderung menjadikan orang lebih bahagia, kebahagiaan itu sendiri cenderung untuk lebih cepat menikah. Di Amerika sekalipun angka perceraian meningkat tajam tetapi kebahagiaan orang-orang yang menikah tetap lebih besar dibandingkan orang-orang yang tidak menikah.

Thomson dan Walker (1989) mendapati bahwa para wanita menemukan tempat mengekspresikan perasaan dan mengungkapkan luapan-luapan emosinya. Sesuatu yang tidak dapat ditemui diluar nikah, meski mereka bisa menjamin hubungan layaknya suami isteri tanpa menikah. Bagi wanita kehadiran seseorang yang mau mendengarkan secara tulus isi hati mereka akan melahirkan kemesraan yang benar-benar membahagiakan.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Ross dan Kun-Kun (1950) orang-orang yang menikah ternyata cenderung lebih sehat dibandingkan mereka yang tidak menikah, bercerai, menjanda atau menduda serta yang tidak pernah menikah. Efek

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET UPT PERPUSTAKAAN

kesehatan ini jauh lebih besar pada laki-laki artinya secara teoritis laki-laki benar-benar jauh lebih sehat setelah menikah ini terbukti bahwa laki-laki yang telah menikah tubuhnya terlihat lebih besar dari pada tubuhnya sebelum ia menikah

Hu dan Goldman (1990) menemukan bahwa orang-orang yang menikah lebih cepat cenderung lebih panjang usianya. Mereka juga jarang mengalami kondisi kesehatan yang kronis dibandingkan orang-orang yang tidak menikah. Ketika harus menjalani rawat inap dirumah sakit, begitu Papalia dan Olds (1985) melaporkan, orang-orang yang telah menikah pada umumnya meninggalkan rumah sakit lebih cepat karena proses pemulihannya lebih efektif.

Secara sederhana meningkatnya orang-orang yang telah menikah dapat dikelompokkan dalam 3 hal :

1. Meningkatnya stamina

   Meningkatnya kebahagiaan membuat kita memiliki daya tahan yang lebih baik. Papalia dan Olds menunjukkan bahwa orang yang menikah cenderung lebih jarang mengalami disabilities (ketuaan) dibanding yang tidak menikah atau bercerai.

2. Bertambahnya imunity

   Orang-orang yang menikah lebih jarang mengalami gangguan penyakit yang kronis dibanding mereka yang tidak menikah.

3. Pemulihan kesehatan yang mudah

   Proses penyembuhan dan pemulihan kesehatan orang yang sudah menikah cenderung lebih cepat disbanding orang yang sudah menikah.

1.4.5. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan Pernikahan (Suparta dan Ghufron, 1996. hal :209) adalah :

1. Lebih terjaminnya ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat, karena masyarakat dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat akibat dorongan naluri seksual yang tidak tersalurkan kejalan yang benar dan halal.
2. Dapat meringankan beban masyarakat. Dengan jumlah anggota masyarakat yang banyak. Satu sisi dapat meringankan beban dan tanggung jawab mereka terutama dalam bidang pembangunan fisik.
3. Dapat memperkokoh hubungan tali persaudaraan dan memperteguh kelanggengan rasa cinta kasih sayang dan tolong-menolong antara keluarga dalam masyarakat, sehingga masyarakat akan menjadi kuat dan kesejahteraan pun lebih terjamin.

1.4.6. Penelitian-Penelitian Tentang Pernikahan

Penelitian-penelitian tentang masalah pernikahan bukanlah sesuatu hal yang baru, atinya penelitian ini sudah banyak dilakukan. Seperti yang diuraikan berikut ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Deasy Eka Prasetyawati mahasiswi FISIP UNSRI 1998 Tentang proses asimilasi perkawinan antara masyarakat cina dengan melayu diprovinsi Bangka Belitung (studi tentang amalgasi dikelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu). Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat dan mengetahui perkawinan yang terjadi antara orang cina dan orang melayu diKelurahan Air Jukung kecamatan Balinyu Propinsi Bangka Belitung. Pada dasarnya penelitian ini mencoba mengungkapkan pola komunikasi yang terjadi antara masyarakat cina dan melayu

antara laki-laki dan perempuan, para pelaku pernikahan dalam proses ta'aruf lebih baik dalam menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga karena adanya pemahaman tentang institusi pernikahan itu sendiri.

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan pada dasarnya berbeda dengan tiga penelitian di atas. PERILAKU NIKAH SIRRI MASYARAKAT KOTA PALEMBANG (studi di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning) pada dasarnya mencoba mendeskripsikan perilaku nikah sirri yang ada pada masyarakat Kelurahan Ario Kemuning serta mengetahui dampak dari perilaku nikah sirri tersebut terhadap perempuan dan anak dari pasangan yang menikah sirri di mana nikah sirri merupakan suatu pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum didalam masyarakat dalam suatu Negara.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan **kualitatif**. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif didefenisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tulisan dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 2005 : 4)

1.5.1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Soehartono dalam metode penelitian kualitatif (1995 : 53) mengatakan bahwa penelitian dekriptif bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan serta menguraikan suatu fenomena yang disertai dengan bukti-bukti dari berbagai sumber yang telah

dinarasikan kedalam bentuk ilmiah. Dengan demikian tujuan utama penelitian ini adalah sebagai suatu penelitian deskriptif yang menjelaskan fenomena dari variable penelitian sehingga dengan mudah diuraiakan dan dinarasikan. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas pada peristiwa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki (Natsir, 1983 : 63). Penelitian ini akan menggambarkan tentang bagaimana perilaku nikah sirri masyarakat Kelurahan Ario Kemuning serta dampak yang ditimbulkan akibat dari pernikahan sirri tersebut.

Metode penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis data secara induktif. Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih terfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial (Burhan Bungin, 2003 :52).

1.5.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Alasan pemilihan lokasi ini karena :

1. Berdasarkan observasi dan informasi bahwa dikelurahan Ario Kemuning lebih banyak ditemukan pasangan yang menikah sirri di banding dari kelurahan lain yang ada dikecamatan Kemuning berjumlah 15 pasang yang tersebar dibeberapa RT di Kelurahan Ario Kemuning dalam tabel 1.1 pada latar belakang .

2. Berdasarkan observasi bahwa di Kelurahan Ario Kemuning termasuk kedalam pusat kota yang terdapat fasilitas-fasilitas umum seperti pasar, gedung perkantoran dan perguruan tinggi.

1.5.3. Data dan Sumber Data

Menurut Lofland sumber utama dari penelitian adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen (Moleong, 1990 : 112). Jenis data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data utama yang berupa kata-kata dan tindakan serta keterangan-keterangan atau informasi yang dikumpulkan dari subjek penelitian yang berupa hasil pembicaraan dan tindakan serta beberapa keterangan dan informasi yang diperoleh dari informan. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan subyek penelitian. Data primer yang dicari menyangkut pengetahuan atau pengalaman, persepsi, dan tindakan dalam perilaku nikah sirri.
2. Data Sekunder, yaitu data penunjang dari data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pemanfaatan sumber-sumber tertulis seperti buku-buku dan dokumen yang didapat dari lokasi peneliti dan keterangan yang didapat dari sumber pendukung lainnya yang dapat memberikan pemahaman berkaitan dengan fokus penelitian, misalnya artikel dari majalah, literatur, maupun laporan penelitian yang relevan.

1.5.4. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini digunakan dengan cara *purpossive* yang bermaksud untuk mendapatkan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian (Bungin, 2003 : 53). Dengan *purpossive* infoman ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dan dipilih berdasarkan kriteria atau pertimbangan-pertimbangan tertentu. Subjek dan informan dalam penelitian adalah informan yang berfungsi untuk menjaring sebanyak-banyaknya data dan informasi yang akan berguna bagi pembentukan konsep dan proposisi sebagai temuan penelitian (Bungin, 2003 : 206).

Informan ialah orang yang dimanfatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2001 : 90). Maka penentuan informan dilakukan dengan cara mencari perempuan dan laki-laki yang melakukan perilaku nikah sirri di lokasi penelitian dan juga mencari informan pendukung lainnya dari kalangan masyarakat. Kriteria informan adalah :

1. Laki-laki dan Perempuan yang melakukan nikah sirri berdasarkan asas monogami
2. Laki-laki dan Perempuan yang melakukan nikah sirri berdasarkan asas poligami
3. Laki-laki dan Perempuan yang pernah melakukan nikah sirri namun saat penelitian sudah berpisah dengan pasangannya

Mengenai detail tentang informan baik itu informan kunci maupun informan pendukung sengaja disamarkan untuk menjaga kerahasiaan identitas, dalam penelitian ini informan yang digunakan berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 9 (sembilan) orang informan kunci dan 2 (dua) orang informan pendukung.

Dalam penelitian ini menjaring informan menggunakan prinsip snowball. Peneliti kemudian mengambil subjek penelitian didasarkan petunjuk dari individu sebagai informan kemudian individu tadi diminta menunjuk lagi orang yang sekiranya dapat diwawancarai kemudian seterusnya.

Untuk memenuhi proses pemenuhan tuntutan fokus kajian penelitian maka dilakukan dengan cara yaitu, untuk pelaku nikah sirri ditentukan berdasarkan kebutuhan dan ditunjuk secara pupossive yang berjumlah 9 (sembilan) orang informan utama dan 2 orang informan pendukung yang terdiri dari 2 (dua) orang perempuan pelaku nikah sirri dengan status monogami, 2 (dua) orang perempuan pelaku nikah sirri dengan status poligami, 2 (dua) orang perempuan pelaku nikah sirri yang telah bercerai saat penelitian, 1 (satu) orang laki-laki pelaku nikah sirri dengan status monogami, 1 (satu) orang laki-laki pelaku nikah sirri dengan status poligami dan 1 (satu) orang laki-laki pelaku nikah sirri yang telah bercerai saat penelitian. Sedangkan untuk informan pendukung dari masyarakat yaitu masyarakat yang berdomisili lebih dari 5 tahun tinggal disekitar tempat tinggal informan utama. Berikut daftar data subjek penelitian ini :

menikah secara sirri. Individu ini adalah yang menikah secara sah (agama) tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan informasi dapat untuk dijadikan informan dalam penelitian ini.

1.5.7. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

1. **Persiapan memasuki kancah penelitian *(getting in)***

   Awalnya, peneliti berusaha untuk mengadakan observasi secara langsung terhadap berbagai realitas yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh fenomena dilapangan. Peneliti harus berusaha untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin tetntang fenomena yang menjadi objek penelitian. Agar proses pengumpulan data dan informasi berjalan sesuai rencana, peneliti harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, baik kelengkapan yang bersifat *administratif* maupun semua masalah dan persoalan yang berhubungan dengan *setting* dan subjek penelitian untuk mencari relasi awal.

   Peneliti harus menempuh pendekatan informal dan formal serta juga harus mampu menjalin hubungan yang akrab dengan informan. Untuk itu agar diperoleh suatu data yang *valid*, peneliti melakukan adaptasi dan proses belajar dari sumber data tersebut dengan berlandaskan yang etis dan simpatik sehingga bisa mengurangi jarak antara dengan para informan. Peneliti berperilaku dengan sopan, baik dalam kata bahasa dan bertindak. Pada tahap

ini yang diutamakan adalah bagaimana peneliti dapat diterima dengan baik pada waktu memasuki setting arena.

2. **Ketika berada di lokasi penelitian *(getting along)***

Disaat peneliti memasuki lokasi penelitian dan berhasil menjalin hubungan dengan informan, maka hubungan yang terjalin harus tetap dipertahankan. Kedudukan subyek penelitian harus dihormati dan diberikan kebebasan untuk mengemukakan suatu persoalan, data serta informasi yang diketahui, peneliti tidak boleh mengarahkan dan melakukan *intervensi* terhadap *wordview* subyek penelitian

Kemudian secara bertahap peneliti mulai memasuki tahap penggalian fenomena penelitian. Peneliti baru mulai mengadakan wawancara bebas (pertama kali melakukan perbincangan secara informal) mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian. Dalam setiap wawancara sedapat mungkin harus dihindari wawancara yang bersifat formal, sebaiknya harus diciptakan suasana informal, alamiah dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada informan untuk mengungkapkan secara bebas pengalaman-pengalamannya.

3. **Keluar dari penelitian *(getting out)***

Pada tahap ini proses pengumpulan data di hentikan setelah dianggap "jenuh" yaitu setelah tidak ada jawaban baru dari lapangan. Artinya, peneliti selalu memperoleh informasi atau jawaban yang sama atau sejenis dari informan-informan baru. Situasi ini ditandai dengan data yang terkumpul

selalu menunjukkan hal yang sama dari berbagai situasi dan sumber yang berbeda.

1.5.8. Teknik Analisis Data

1. ***Unityzing (Pemprosesan satuan)*** yang terbagi atas dua tahap yaitu *tahap tipologi satuan,* yakni peneliti menulis apa yang dipikirkan dan dikemukakan oleh informan dalam bentuk bahasanya yang akan diartikan oleh peneliti berdasarkan pengamatan. Data yang berupa hasil percakapan atau wawancara dan observasi mengenai perilaku nikah sirri pada masyarakat kelurahan Ario Kemuning . Kemudian hasil wawancara ditulis dan disusun dalam transkrip wawancara sesuai pedoman wawancara. Setelah itu tahap *tahap penyusunan satuan,* informasi satuan yang mempunyai arti berkaitan perilaku atau yang berdasarkan permasalahan penelitian.
2. ***Kategori*** dilakukan dengan cara menyusun data yang diperoleh. Data disusun dan disesuaikan terhadap kriteria dan dikembangkan.uraian-uraian singkat yang diperoleh data tersebut disajikan kedalam sebuah cerita dengan menggunakan kerangka pemikiran yang telah ada, misalkan peneliti akan mendeskripsikan perilaku nikah sirri masyarakat kota palembang (studi di kelurahan Ario Kemuning). Pendeskriptifan tersebut disajikan dalam sebuah cerita.
3. ***Interprestasi (penafsiran data),*** dengan cara yang telah disusun berdasarkan satuan yang dikategorikan, diterjemahkan (diberi makna) dengan mengambil hasil kesimpulan dari hasil penelitian. Penelitian pada tahap ini selalu

melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari perilaku nikah sirri pada masyarakat kelurahan Ario Kemuning. Setiap data yang menunjang fokus penelitian akan disesuaikan kembali dengan data-data yang didapat dan juga melalui diskusi dengan masyarakat yang tinggal didaerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adhim, Fauzil Muhammad. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini.* Jakarta. Rineka Cipta.

Bahtiar, Wardi. 2006. *Sosiologi Klasik.* Bandung : PT Remaja Rosda Karya.

Bungin, Burhan. 2008. *Konstruksi Sosial Media Massa.* Jakarta : Kencana.

Goode, J William. 1991. *Sosiologi Keluarga.* Jakarta : Bumi Aksara.

Hasan, Sofyan. 1997. *Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam.* Universitas Sriwijaya.

Hamid, Zahry. 1984. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.* Yogyakarta. Bina Cipta.

Hamid, Zahry. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Bandung : Bina Cipta

Ihsan, Ghufron dan Suparta. *Fiqih.* 1996. Jakarta. PT. Karya Toha Putera.

Meoleong, Lexi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosda.

Muzadi, Muchith abdul. 2005. *Nikah Sirri Tersesat diJalan yang Benar.* Bandung. Kei Kepustakaan Eja Insani.

Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap.* Yogyakarta : Pustaka Progressif.

Nasikh, Ulwan. 1992. *Perkawinan (masalah orang muda,orang tua dan Negara).* Jakarta. Gema Insani Press.

Nurdin, Subhan. *Kado Pernikahan.* Bandung: Mujahid Press.

Ritzer, George. 1985. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.* Jakarta: Rajawali Pers.

Ritzer, George. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.

Ramulyo, idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sahli, Mahfudli dan Murthiko. 1996. *Sorga Perkawinan*. Yogyakarta. CV Rineka Cipta.

Siahaan, Hotman. 1986. *Pengantar Kearah Sejarah dan Teori Sosiologi*. Erlangga.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Soekanto, Soerjono. 2002. *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung. : Remaja Rosdakarya.

Subadio, Ulfah Maria. 1981. *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: PT Idayu Press.

Sukardi, dan Wridah Siti. 2002. *Sosiologi 1*. Jakarta: Bumi Aksara.

Susanto, Happy. 2007. *Nikah Sirri Apa Untungnya ?(memahami peraturan, menumbuhkan kesadaran)*.Yogyakarta : Visi Media.

Suyanto, Bagong dan Narwoko, Dwi. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarrta.: Kencana.

Syakir, Fuad Muhammad. 2002. *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: Cendikia.

Sumber Lain :

Amalia, Nadiyah. Angkatan 2003. *Perilaku Kawin Lari (Beturunan) Masyarakat Desa Batu Ampar Kecamatan Sirah Pulau padang Kabupaten Oki.* Universitas Sriwijaya. Skripsi.

Azza, Muhammad. Angkatan 2002. *Perilaku Seks Pranikah di Kalangan Mahasiswa di Tempat Kost.* Universitas Sriwijaya. Skripsi

Kusumawardhani, Reddy. Angkatan 2003. *Pernikahan Dalam Komunitas Muslim (studi kasus pada jamaah tarbiyah kota Palembang).* Universitas Sriwijaya. Skripsi.

Prasetyawati, Eka Deasy. Angkatan 1998. *Proses Asimilasi Perkawinan Antara Masyarakat Cina dengan Melayu Di Provinsi Bangka Belitung (studi tentang amalgasi diKelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu).*Universitas Sriwijaya. Skripsi.

Daftar Rujukan Elektronik

http://social peace. Word press.com/2007/11/19/teori-konstruksi-sosial-dan-konflik.

http://tausyiah 275.blogsome.com/2005/11/03/nikah sirri.

http://id.88db.com/id/Discussion/Discussion_reply.page/Wedding/?DiscID=2771

http://hadiwrite.blogspot.com/2006/02/nikah-siri.html. 2006. Kang Hadi. Tanggal Akses 27 Desember 2008.

http://wienarti.multiply.com/journal/item/112/KETIKA_MENIKAH_SIRI_JADI_PILIHAN

http://www.mail-archive.com/assunnah@yahoogroups.com/msg13403.html. 2006. Assunnah. Tanggal Akses 27 Desember 2008.

http://www.lbh-apik.or.id/fact51-bwh%20tngn.htm.2006. Eddy. Tanggal Akses.5 Januari 2009.

http://zuryawanisvandiarzoebir.wordpress.com/tag/max-weber. oleh Zuryawan Isvandiar Zoebir. Tanggal Akses 18 Februari 2009 .

http://massofa.wordpress.com/2008/03/01konsep-dasar-sosiologi-simmel-serta.max weber/. Oleh Pakde Sofa. Tanggal Akses 18 Februari 2009

http://www.sribd.com/dos/8940589/remaja-dan-perilaku-menyimpang. tanggal akses 28 April 2009.